

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan tentang merek dalam *TRIPs Agreement* diatur pada *Article 15* sampai *Article 21*. Dalam hal jenis-jenis merek menurut *TRIPs Agreement* yaitu merek dagang yang diatur dalam *Article 15* dan merek terkenal diatur dalam *Article 16*. *TRIPs Agreement Article 15* dan *Article 16* tersebut mengatur bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang mana hak ini melarang untuk para pihak lain yang tanpa izin dari pemilik merek untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk suatu barang atau jasa, yang mana barang atau jasa dengan merek dagang tersebut sudah didaftarkan. Pemakaian suatu merek bersangkutan tidak boleh sampai menimbulkan kekacauan dalam masyarakat tentang asal usul suatu barang/produk. *TRIPs Agreement* juga mengadopsi ketentuan Pasal *6bis Paris Covention* yang juga bisa digunakan sebagai dasar untuk menolak atau membatalkan suatu merek untuk barang/produk yang sama dan sejenis, yang mana hal tersebut bisa menimbulkan kekeliruan dan menyesatkan masyarakat sebagai konsumen.
2. Implementasi sengketa merek selain diatur dalam *TRIPs Agreement* juga diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini. Dalam menyelesaikan kasus sengketa merek terkenal terutama merek asing di Indonesia dilakukan pada Pengadilan Niaga, seperti

dalam kasus sengketa merek GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya Jaya, yang mana Tergugat pada kasus ini ialah PT. Golden Surya Jaya yang melanggar ketentuan pendaftaran merek, karena saat pendaftaran merek sudah memiliki itikad tidak baik, pihak Tergugat dengan merek GSJ menjiplak merek GS milik Penggugat GS Yuasa Corporation dengan hanya menambahkan huruf J pada logonya. Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan merek GSJ milik Tergugat PT. Golden Surya Jaya, sebab GS Yuasa Corporationlah yang lebih dulu mendaftarkan mereknya yaitu Juli 1958, sedangkan merek GSJ melakukan permohonan pendaftaran pada 12 Juli 2013 dan baru didaftarkan pada 31 Januari 2018, selain dari segi merek yang menyerupai tersebut, PT. Golden Surya Jaya juga memiliki kemasan produk yang mirip dengan GS Yuasa Corporation hal tersebut sudah jelas PT. Golden Surya Jaya berlaku tidak baik dengan adanya tujuan untuk meniru unsur yang dominan pada merek yang sudah terkenal yaitu GS milik GS Yuasa Corporation.

B. Saran

Adapun saran yang hendakpenulissampaikan, yaitu :

- (1) Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih ketat lagi mengenai pendaftaran suatu merek barang atau jasa, agar tidak banyak lagi pelanggaran terhadap merek ataupun komponen HKI lainnya dan harus ada pengawasan terhadap pendaftaran sebuah merek.
- (2) Terhadap hukum hak cipta, paten, terutama hukum mengenai merek bisa lebih ditingkatkan lagi aturannya mengenai peniruan barang, merek, dan lainnya untuk bisa membuat jera pada perusahaan, perorangan, maupun badan hukum yang melanggar atau memproduksi produk-produk yang benar-benar menyerupai produk yang sudah lebih dulu terkenal.

(3) Pemerintah harus memberikan jaminan kepada konsumen terhadap kelalaian dalam mengizinkan suatu merek terkenal dijiplak dengan barang atau jasanya yang sama persis, karena hal tersebut dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek), PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Kesowo, 2010, Sekilas Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jakarta.
- Carlos M. Correa, 2002, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries*, Penang, p.5.
- Huala Adolf, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2004, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. PeraturanPerundang-Undangan dan PerjanjianInternasional

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967

World Trade Organization Agreement

TRIPs Agreement

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.

C. Sumber Lain

- Arizal Muhammad Valevi, Pengertian Merek : Sejarah, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya, <https://www.gramedia.com>, diakses pada 29 September 2022.
- Willa Wahyuni, 2022, Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 29 September 2022.
- Rudi Ferdiansah, 2022, Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, <https://internationaljournallabs.com>, diakses pada 29 September 2022
- Hak Kekayaan Intelektual, <https://djpen.kemendag.go.id>, diakses pada 29 September 2022 Pukul 17:12.
- Ojita Aziziyah, Jurnal Prinsip National Treatment Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional, <https://www.neliti.com>, diakses pada 27 September 2022.
- Ridha Faulika Irtiyah, 2021, Jurnal Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2018-2020, <https://www.jurnal.pancabudi.ac.id>, diakses pada 27 September 2022.
- Popiani, Agri Chairunisa Irsad, 2022, Jurnal Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Gs Yuasa Corporation Dengan PT Golden Surya Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 24/PDT.Sus-Merek/2019/PNNiaga.Jkt.Pst), <https://www.jurnal.erapublikasi.id>, diakses pada 29 September 2022.
- Muhammad Arif Akhbar, 2016, Jenis Dan Manfaat HAKI, <https://www.ukmindonesia.id>, diakses pada 29 Oktober 2022
- Risa Amrikasari, 2017, Peran TRIPs Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.
- Risa Amrikasari, 2019, Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia, <https://www.hukumonline.com>, diakses Pada 31 Oktober 2022
- Ahmad Walid, 2019, Jurnal Penerapan Prinsip National Treatment Menurut GATT/WTO Dan Tata Hukum Indonesia, <https://fh.unram.ac.id>, diakses pada 2 November 2022.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), <https://kemenperin.go.id>, diakses pada 3 November 2022.
- Lionita Putri Lobo, Indirani Wauran, 2021, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia, <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 10 November 2022.
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, 2014, Jurnal Magister Hukum Udayana : Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang

Hak Dalam Perspektif *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* dan UU Merek di Indonesia, <https://www.neliti.com>, diakses pada 19 Mei 2023.

Priskila Pratita Penasthika, 2009, Jurnal Skripsi : Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip *National Treatment* Persetujuan TRIPs Dalam Penyelesaian Sengketa Asing di Pengadilan Asing, <https://lontar.ui.id>, diakses pada 15 Juni 2023.

Aulia Andriani G, 2017, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, <http://lib.kemenperin.go.id>, diakses pada 17 Juli 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Paten Sederhana, <https://dgip.go.id>, diakses pada 18 Juli 2023

Ridwan Khairandy, 2013, Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, <https://law.uir.ac.id>, diakses pada 18 Juli 2023

Issha Harruma, 2022, Pengertian Hak Paten dan Contohnya, <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 18 Juli 2023.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryan, 2014, Jurnal Magister Hukum (Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan *National Treatment* Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia), <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada 8 Agustus 2023

Siti Munawaroh, 2006, Peranan TRIPs Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, <https://media.neliti.com>, diakses pada 9 Agustus 2023

Peter Mahmud Marzuki, 1996, Pemahaman Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual, Jurnal Hukum Ekonomi, edisi III.

Eni Endaryati, 2022, Penjelasan Most Favoured Nation (MFN), <https://komputerisasi-d4-stekom.ac.id>, diakses pada 8 Agustus 2023

Konsultan Merek, 2023, Penting Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Adalah Hak Untuk Melindungi Hasil Kreatifitasmu, <https://mebis.com>, diakses pada 21 Agustus 2023.

Raditya Adi Nugraha, 2018, BAB III : Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Di Dunia Dan Indonesia, <https://lontar.ui.ac.id>, diakses pada 21 Agustus 2023.

Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia, <https://p2k.stekom.ac.id>, diakses pada 21 Agustus 2023.

Ronna Novy Yosia Taliwongso, 2014, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada 28 Agustus 2023.